



POLITICOS:

Jurnal Politik dan Pemerintahan

<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/politicos/index>

Pernikahan Politik Indonesia (Studi Kasus Pernikahan Adik Jokowi dan Ketua Mahkamah Konstitusi)

Purnama Ayu Rizky

Universitas Bunda Mulia, Jakarta

purnamaayurizky@gmail.com

How to Cite: Rizky, P. A. (2022). Pernikahan Politik Indonesia (Studi Kasus Pernikahan Adik Jokowi dan Ketua Mahkamah Konstitusi). *POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 2 (2): 104-113. Doi: <https://doi.org/10.22225/politicos.2.2.2022.104-113>

Abstract

Political marriage is a practice that can be traced to its history since the era of the Javanese Hindu kingdom. This practice continues in the current period and is carried out by political elites from local to national levels, from the executive to the judiciary. In the latest case, a political marriage was carried out by the Chief Justice of the Constitutional Court, Anwar Usman and the younger brother of Indonesian President Jokowi, Idayati, on March 26, 2022. This research found that the political marriage showed similarities in patterns, motives, and goals with political marriages that had occurred before, namely to perpetuate the status quo, secure power, and seek allies. This descriptive qualitative research results align with the theory of power relations and knowledge presented by the philosopher Michel Foucault. That power in political marriages has an estuary to perpetuate these relations, strengthen, or isolate them from other power relations. However, in the Politic Science itself, research on political marriage is still rarely carried out in Indonesia. Therefore, this research is essential to fill this gap.

Keywords: *marriage between anwar usman and idayati; political marriage; power; power relations;*

Abstrak

Pernikahan politik adalah praktik yang bisa ditelusuri sejarahnya sejak era kerajaan Hindu Jawa. Praktik ini terus langgeng di era sekarang dan dilakukan para elit politik dari level lokal hingga nasional, dari eksekutif hingga yudikatif. Dalam kasus terbaru, pernikahan politik dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dan adik Presiden Indonesia Jokowi, Idayati pada 26 Maret 2022. Riset ini menemukan, pernikahan politik tersebut menunjukkan kemiripan pola, motif, dan tujuan dengan pernikahan-pernikahan politik yang pernah terjadi sebelumnya, yakni demi melanggengkan *status quo*, mengamankan kekuasaan, dan atau mencari sekutu. Hasil riset kualitatif deskriptif ini selaras dengan teori relasi kuasa dan pengetahuan yang dipaparkan filsuf Michel Foucault. Bahwa kekuasaan dalam pernikahan politik itu punya muara untuk melanggengkan relasi tersebut, memperkuat, atau mengisolasi mereka dari relasi kekuasaan yang lain. Dalam Ilmu Politik sendiri, riset bertema pernikahan politik masih jarang diangkat di Indonesia. Karena itulah, riset ini penting untuk mengisi ketimpangan tersebut.

Kata Kunci: *pernikahan anwar usman dan idayati; pernikahan politik; kekuasaan; relasi kuasa*

I. PENDAHULUAN

Jokowi mantu, Kamis, 26 Mei 2022. Namun kali ini bukan menikahkan anak bungsunya yang masih lajang, Kaesang Pangarep. Adalah adik perempuannya, Idayati yang pada hari itu resmi ia kawinkan dengan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman. Pernikahan keduanya digelar dengan semarak di Gedung Graha Saba Buana, Surakarta, Jawa Tengah. Ada iringan gamelan, penampilan musisi Judika, dan bertindak sebagai saksi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin serta Panglima TNI Andika Perkasa. Sejumlah pejabat politik juga hadir di antara 800 tamu undangan, mulai dari Menko Polhukam Mahfud Md, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani ([Cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com), 2022).

Hajatan pernikahan itu masih jadi perbincangan di pelbagai media daring. Dari penelusuran di mesin pencari Google per 31 Mei 2022, memakai kata kunci "adik Jokowi menikah", ditemukan hasil sebanyak 7.180.000. Sebagian besar perbincangan di media massa tak jauh-jauh dari kecurigaan adanya politik kepentingan dalam pernikahan putri Solo dan putra Bima tersebut. [Cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com) misalnya mengangkat tajuk *Ketua MK Diminta Mundur Usai Menikah dengan Adik Jokowi* pada 30 Mei 2022 dan *Pakar Sentil Ketua MK Ogah Mundur Usai Nikahi Adik Jokowi: Tidak Malu keesokan harinya*. [Kompas.com](https://www.kompas.com) menulis *Ketua MK Diminta Mundur demi*

Cegah Konflik Kepentingan pada 22 Maret 2022. Sementara, [Bisnis.com](https://www.bisnis.com) mengangkat judul *Pernikahan Ketua MK dan Adik Jokowi Terkait Politik? Istana Buka Suara* pada 26 Mei 2022. [Rmol.com](https://www.rmol.com) menulis *Ketua MK Diminta Mundur Sebelum Nikahi Adik Jokowi*, terakhir [Suaramerdeka.com](https://www.suaramerdeka.com) mengangkat berita dengan *angle* dan *framing* serupa, *Diminta Mundur karena Akan Nikahi Adik Jokowi, Ini Kata Anwar Usman* pada 28 Maret 2022.

Beberapa judul berita ini menjadi indikasi ada kekhawatiran dari berbagai pihak, bahwa pernikahan Idayati dan Anwar dilakukan demi tujuan dan kepentingan politik tertentu (pernikahan politik). Padahal, idealnya, mengutip Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan dimaksudkan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, biasanya cinta dan komitmen hubungan jadi hal yang tak bisa ditawar lagi sebelum orang memutuskan menikah. Kendati perkara cinta adalah urusan privat dan Anwar sendiri meminta agar privasi dia tak digugat, tapi publik tetap kukuh mengkritik pernikahan tersebut.

"Kematian, rezeki, dan jodoh itu dari Allah. Kalau kita mengingkari itu berarti kita mengingkari Allah. Mau melawan Allah? Saya enggak berani juga. Kalau Allah sudah menentukan saya dengan putri Solo (Idayati), saya mau bilang apa?" ungkap Anwar ([Kompas.id](https://www.kompas.id), 2022). Dari penuturannya, Anwar tampak menegaskan

kembali bahwa tak ada motif politik dalam pernikahannya dengan Idayati. Cinta yang tumbuh di antara keduanya adalah yang menyatukan mereka.

Masalahnya, historiografi Indonesia menunjukkan realitas sebaliknya. Banyak pernikahan yang memang dilakukan untuk tujuan politik, termasuk memperkuat atau mempertahankan kekuasaan. Kita tentu familier dengan mitologi pernikahan antara raja-raja Mataram dengan Kanjeng Ratu Kidul untuk memperkuat kekuasaan. Lebih lanjut, dalam *Perempuan Jawa* (Nastiti, 2016) dijelaskan, Prasasti Cungran II dan Geweg mengisahkan pernikahan politis yang dilakukan oleh Raja Mataram Kuno Mpu Sindog dan putri Rakryan Bawang. Ada juga pernikahan yang dilakukan oleh Kertarajasa dengan empat putri Kertanegara yang bahkan masih bertalian saudara, atas nama kekuasaan. Pernikahan Raja Hayam Wuruk dari Majapahit juga dilakukan dengan anak suami bibinya. Untuk mencaplok wilayah Sunda, Hayam Wuruk juga diceritakan ingin mempersunting Dyah Pitaloka, meski akhirnya kandas dan berakhir dengan perang bubat.

Pendapat Titi soal pernikahan politik ini diperkuat oleh sejarawan Peter Carey dalam bukunya *Perempuan-perempuan Perkasa di Jawa Abad XVII-XIX* (2016). Menurutnya, pernikahan semacam ini penting dilakukan sebagai penyambung dengan daerah bawahan kerajaan alias mempertahankan *status quo*. Dalam hal itu, para putri kerajaan jelang Perang Jawa sengaja diposisikan sebagai penjaga dinasti

sekaligus wadah prokreasi. Meskipun tak selamanya pernikahan politik berhasil mempertahankan kekuasaan, tapi *toh* faktanya praktik politik ini tetap dilanggengkan hingga di era kontemporer.

Sejarah Indonesia era kiwari mencatat beberapa pernikahan yang disinyalir ada muatan politik di dalamnya. Misal, pernikahan yang dilakukan antara Prabowo Subianto dan Siti Hadiati Heriyadi alias Titik Soeharto, putri Presiden Indonesia saat itu, Soeharto pada 8 Mei 1983 (Butarbutar, 2003). Sebagai informasi, ayah Prabowo adalah begawan ekonomi sekaligus orang yang sudah malang melintang sebagai menteri di Indonesia, dari Menristek, Menteri Keuangan, dan Menteri Perindustrian. Sementara, Prabowo sendiri saat itu memegang posisi penting Danjen Kopassus. Ada motif untuk membangun dinasti politik Cendana lewat tradisi pernikahan antara Prabowo dan Titik Soeharto (Rismawidiawati, 2013).

Lebih modern, (Tirto, 2020) mencatat ada tiga pernikahan yang kemungkinan didasari motif politik tertentu. *Pertama*, pernikahan Andi Mirza Riogi Idris (putra Bupati Barru Andi Idris Syukur) dan Qonnisah Amallah Agus (putri Agus Arifin Nu'mang, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan). Pernikahan ini menjadi pintu masuk bagi bertahannya politik dinasti di daerah tersebut. Andi Mirza diketahui terjun ke Pemilihan Kepala Daerah 2020 meski akhirnya kandas karena positif menggunakan narkoba. Mirza yang merupakan Ketua DPC PDI-P Barru itu sudah lebih dulu mencicipi kekuasaan di

daerah setempat dengan anggota DPRD Sulsel dari Fraksi Golkar periode 2014-2019.

Kedua, Edhi Baskoro Yudhoyono (putra Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono) dan Siti Ruby Aliya Rajasa (putri Hatta Rajasa, Menteri Perekonomian RI). Selain aktif sebagai menteri, Hatta Rajasa juga dikenal sebagai aktor politik di Partai Amanat Nasional (PAN). Pernikahan Edhi Baskoro dan Siti Ruby Alia saat itu digadang-gadang bisa membuka peluang agar PAN dan Demokrat bisa berkoalisi secara permanen. PAN sendiri memang menyatakan dukungannya pada pemerintahan SBY sejak 2004. Pernikahan ini adalah garansi yang didapat SBY agar anggota koalisinya di Parlemen takkan melakukan manuver membahayakan, yang merongrong rezim kala itu. Tak hanya itu, pernikahan ini juga secara etis membuat SBY susah mengevaluasi secara objektif kinerja menterinya yang notabene adalah besan sendiri. Apalagi sampai harus mengocok ulang kabinet (*reshuffle*) meski menteri itu tidak terlalu *perform* (Detik, 2011).

Ketiga, Mochamad Herviano Widayatama (putra Budi Gunawan, Kepala Badan Intelijen Nasional) dan Nindya Nur Prasasti (putri Budi Waseso (Buwas), Kepala Badan Narkotika Nasional). Pernikahan keduanya ini juga menjadi sorotan lantaran rekam jejak sang ayah yang saling sokong saat insiden Cicak vs Buaya tahun 2015. Saat itu Budi Waseso menjabat sebagai Kepala Bareskrim Kepolisian RI (Kabareskrim) dan jadi orang dekat Budi Gunawan. Saat rekannya ini tersandera kasus rekening

gendut senilai Rp400 miliar, Buwas melakukan serangan balasan dengan menangkap Wakil KPK Bambang Widjojanto.

Catatan sejarah yang panjang ini menjadi sinyalemen bahwa pernikahan politik lazim dilakukan dari masa ke masa. Dalam konteks ini urusan cinta tak melulu jadi faktor paling utama untuk merajut relasi rumah tangga. Dalam buku *Marriage, a History: How Love Conquered Marriage* (Stephanie, 2005) disebutkan, cinta jarang ditempatkan di posisi teratas, melampaui komitmen terhadap keluarga, orangtua, saudara, dan sejenisnya. Bahkan dalam pelbagai budaya, seperti di Tiongkok contohnya, mengutamakan cinta hingga mengganggu pekerjaan sehari-hari bisa dianggap sebagai anomali. Pasangan yang tergila-gila satu sama lain pun kerap dipaksa bercerai oleh keluarga.

Terlepas dari itu semua, faktor keputusan pribadi, termasuk dengan siapa seseorang memutuskan untuk menikah memang terbilang valid. Namun, konflik dan benturan kepentingan juga tak kalah valid jika pernikahan dilakukan dengan melibatkan dua aktor politik paling penting di Tanah Air: Ketua Mahkamah Konstitusi dan Presiden Indonesia.

Mari kita rinci alasannya. Tugas Mahkamah Konstitusi, mengacu pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, di antaranya menguji UU terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan

memutus perselisihan hasil Pemilu. Lebih lanjut, dalam Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 disebutkan, Mahkamah Konstitusi wajib hukumnya memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ikhwal dugaan pelanggaran oleh Presiden RI menurut UUD 1945. Adapun yang dimaksud dengan pelanggaran tersebut, yakni pengkhianatan negara, rasuah atau korupsi, penyuapan, tindak pidana, berbuat tercela, dan atau/ tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden. Demikian bunyi Pasal 7A UUD 1945. Dari pasal-pasal di atas, *Tempo* (2022) dalam editorialnya menarik satu kesimpulan: Semua kewenangan dan kewajiban MK jelas bersinggungan dengan RI-1.

Berangkat dari latar belakang di atas, masalah penelitian ini adalah bagaimana pernikahan politik yang terjadi dalam kasus Anwar Usman dan Idayati dilakukan. Guna menguraikan pertanyaan pokok tersebut, ada sejumlah hal yang perlu diidentifikasi, termasuk apa saja alasan pernikahan politik dilakukan antara Anwar Usman dan Idayati. Lalu, apa dampak dari pernikahan politik tersebut.

II.METODE

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus dengan jenis deskriptif (*case study*). Untuk mendapatkan hasil yang spesifik, hanya satu objek yang sengaja difokuskan. Pendekatan kualitatif terbilang punya kelebihan karena mampu menghadirkan data yang sifatnya sistematis, akurat, juga faktual tentang realitas di lapangan

(Neuman, 2017).

Adapun studi kasus dipilih karena mengutip (Gerring, 2007), itu lebih intensif memotret satu atau beberapa unit sampel untuk memahami populasi yang lebih besar cakupannya. Desain penelitian studi kasus memiliki sejumlah tujuan penelitian dasar, seperti (1) apakah penelitian ini berorientasi pada pembuatan hipotesis atau pengujian hipotesis, (2) apakah validitas internal atau eksternal diprioritaskan, (3) apakah wawasan tentang kausalitas mekanisme atau efek kausal lebih berharga, dan (4) apakah ruang lingkup inferensi kausal adalah dalam atau luas. Pertukaran ini juga bergantung pada bentuk alam semesta empiris, yaitu, pada (5) apakah populasi kasus yang diteliti heterogen atau homogen, (6) apakah hubungan sebab akibat yang menarik adalah kuat atau lemah, (7) apakah berguna variasi pada parameter kunci dalam populasi itu langka atau umum, dan (8) apakah data yang tersedia terkonsentrasi atau tersebar, dan dua faktor tambahan, (9) kompleksitas kausalitas, dan (10) keadaan penelitian dalam bidang tertentu yang tidak jelas implikasi temuannya.

Dalam praktiknya, data dikumpulkan dengan cara studi pustaka. Data ini kemudian dijadikan diinventarisasi, disinkronisasi, diinterpretasi, dan jadi rujukan untuk menjawab pertanyaan yang telah disebut di atas sebelumnya.

III.HASIL DAN PEMBAHASAN

Relasi Kuasa dan Pengetahuan Foucault

Untuk membedah dugaan pernikahan

politik dari studi kasus Anwar Usman dan Idayati, penting untuk diketahui teori kekuasaan dan pengetahuan dari Michel Foucault. Dalam hemat filsuf asal Prancis tersebut, kekuasaan cuma salah satu spektrum dari relasi. Ini berarti, di mana ada relasi, di situlah ada kekuasaan (Sutrisno & Putranto, 2005). Bahkan, kekuasaan bisa muncul dimana-mana.

Kendati demikian, definisi kekuasaan yang dimaksud Foucault tak terpaku pada pengertian jamak masyarakat. Kekuasaan bukan sekadar pengaruh yang melekat pada seseorang, lembaga, atau kolektif guna memaksakan kehendaknya kepada orang lain (Afandi, 2003). Kekuasaan tak didefinisikan seperti yang diyakini Karl Marx, sebagai dominasi dari kelas ekonomi dan ideologi. Kekuasaan tidak mendikotomikan dunia secara biner antara kelas borjuis dan proletar. Kekuasaan tidak hanya menindas, tetapi juga mencipta. Kekuasaan alih-alih menyensor, memeras, menutupi, juga menghasilkan realitas baru. Pun, kekuasaan bukan milik kharisma tertentu, seperti sabda Weber.

(Mudhoffir, 2003) mengutip Foucault (1990) bahwa kekuasaan tak sama dengan bentuk kepemilikan negara atau dominasi institusi hukum. Lebih detailnya, dia menyebutkan, "... kekuatan harus dipahami dalam contoh pertama sebagai multiplisitas hubungan kekuatan tetap ada di bidang di mana mereka beroperasi dan yang merupakan organisasi mereka sendiri; sebagai proses yang, melalui perjuangan dan konfrontasi tanpa henti, mengubah, memperkuat, atau menyimpannya; sebagai pendukung yang ditemukan oleh

hubungan kekuatan ini satu sama lain, sehingga membentuk rantai atau sistem, atau sebaliknya, disjungsi dan kontra kecanduan yang mengisolasi mereka dari satu sama lain; dan terakhir, sebagai strategi di mana mereka berlaku, yang desain umumnya atau kristalisasi kelembagaan yang diwujudkan dalam aparatur negara, dalam perumusan hukum, dalam berbagai hegemoni sosial."

Kekuasaan mesti dilihat sebagai strategi atau instrumen yang bertujuan untuk melanggengkan relasi tersebut, memperkuat, atau mengisolasi mereka dari relasi kekuasaan yang lain. Pada akhirnya, untuk membedah kekuasaan, kita perlu mempertanyakan ulang bagaimana itu dioperasikan, dan dengan instrumen apa.

Terkait itu, sekurang-kurangnya ada lima proposisi Foucault (1990) terkait kekuasaan, di antaranya:

Kekuasaan bukan sesuatu yang didapat, diraih, digunakan, atau dibagikan. Dalam hal ini, kekuasaan dijalankan dari berbagai tempat dari relasi yang terus bergerak.

Kekuasaan berpeluang menciptakan relasi struktural hierarkis di mana ada pihak yang menguasai dan yang dikuasai.

Kekuasaan muncul dari bawah, sehingga mengandaikan tidak ada lagi oposisi biner karena kekuasaan telah tercakup dalam keduanya.

Relasi kekuasaan bersifat intensional dan non-subjektif.

Di mana ada kekuasaan, di situ pula ada anti kekuasaan (perlawanan). Dalam kondisi di mana seseorang terjebak dalam kekuasaan, maka tak ada lagi jalan keluar darinya.

Kekuasaan selalu dikaitkan dengan pengetahuan. Bahkan dalam konteks masyarakat modern, semua ruang berlangsungnya kekuasaan pun jadi tempat pengetahuan. Ini artinya, pengetahuan memungkinkan dan menjamin beroperasinya kekuasaan. Hasrat untuk mengetahui menjadi proses dominasi terhadap objek-objek dan terhadap manusia. Dari pengetahuan ini pula pihak-pihak tertentu bisa menguasai pihak lainnya. Alhasil, relasi kuasa memicu saling ketergantungan antara pelbagai kalangan, dari pihak penguasa maupun objek kekuasaan (Syafiuddin, 2018).

Masih dikutip dari sumber yang sama, Syafiuddin berkata, salah satu pemicu lahirnya kekuasaan lantaran ada kemiskinan dan keterbelakangan. Ada ketimpangan yang nyata terjadi dalam sebuah relasi, misalnya antara pemilik modal terhadap orang-orang yang membutuhkan modal. Atau bisa juga antara pemilik akses informasi terhadap mereka yang bergantung pada informasi. Pun, antara pembuat kebijakan dengan mereka yang dikenai kebijakan dalam konteks kehidupan bernegara. Ketimpangan ini pula yang melahirkan hasrat untuk menguntungkan diri sendiri, alih-alih memerhatikan masalah banyak orang. Apalagi penguasa punya peranan sosial dan politik yang biasanya cukup penting serta

diakui di tengah publik.

Pernikahan Politik Anwar Usman dan Idayati

Dengan meminjam teori Foucault soal relasi kuasa dan pengetahuan, kita akhirnya bisa mengurai bagaimana itu terjadi dalam pernikahan politik Anwar Usman dan Idayati. Anwar adalah Ketua Mahkamah Konstitusi yang di bagian pendahuluan sudah dijelaskan panjang lebar sejauh mana kewenangan yudikatifnya di republik ini. Sementara, Jokowi, kakak Idayati merupakan Presiden Indonesia, pemegang posisi eksekutif paling tinggi di Indonesia.

Mengacu pada aspek ontologi kekuasaan Foucault, bahwa kekuasaan mesti dilihat sebagai strategi atau instrumen yang bertujuan untuk melanggengkan relasi, memperkuat, atau mengisolasi mereka dari relasi kekuasaan yang lain, maka semakin jelas pernikahan Anwar Usman dan Idayati bermotif politik. Pernikahan ini sengaja dilakukan agar posisi Jokowi sebagai presiden tak goyah karena fungsi *check and balance* dari lembaga yudikatif sekelas Mahkamah Konstitusi berpotensi tak dilakukan. Setidaknya sampai akhir masa jabatannya di 2024. Karena ketiadaan *check and balance* ini juga, kekuasaan di Indonesia akan cenderung korup. Ini selaras dengan kutipan sohor Lord Acton, "*Power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely*" – kekuasaan cenderung untuk korup dan kekuasaan yang absolut cenderung korup absolut (Djaja, 2010).

Soal kekuasaan yang korup ini tak bisa diterjemahkan secara harfiah sebagai upaya mencuri atau merampas uang rakyat saja. Korup juga bisa mengacu pada upaya memperkaya diri sendiri lewat berbagai instrumen, termasuk regulasi dan dukungan instansi terkait. Dalam studi kasus pernikahan Anwar Usman dan Idayati, korupsi ini bisa dilakukan ketika misalnya, Mahkamah Konstitusi harus dihadapkan pada tugas untuk menguji Undang-undang ngawur buatan DPR dan pemerintah. Dalam kondisi ini, sudah pasti Presiden RI adalah salah satu termohon. Relatif susah menjaga independensi untuk mengabulkan permohonan peninjauan UU problematis ketika termohonnya adalah kakak ipar sendiri.

Itu baru soal menguji UU. Dalam kewenangan yang lain, mengutip *Tempo* (2022), dalam hal pembubaran partai politik atau perselisihan Pemilu, seorang presiden juga biasanya bakal menjadi termohon pula. Bagaimana bisa seorang Anwar menjaga independensinya jika ia tersangkut perkara tak etis: menikahi saudara termohon itu sendiri. Pun, jika Jokowi digugat karena melakukan pelanggaran berat selama menjabat sebagai kepala eksekutif tertinggi negara, maka MK ditantang untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Di sisi lain, relasi kuasa yang timpang ini juga diperparah dengan rekam jejak kontroversial dari Anwar Usman. Dilansir dari (*Tirto*, 2018), pencapaian Anwar di Mahkamah Konstitusi tak terlalu menggembirakan. Ia menggolkan sederet pasal kontroversial, seperti Pasal 284, 285

dan 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang beleid pidana terkait kesusilaan. Anwar juga terlibat dalam penganuliran Pasal 7 huruf g dan Pasal 45 ayat (2) huruf k UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, 9 Juli 2015. Hasilnya, para eks narapidana bisa mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Tak hanya itu, Anwar juga dikenal sebagai hakim MK yang jarang melaporkan harta kekayaannya di KPK. Hingga berita *Tirto* itu ditulis, Anwar baru melaporkan hartanya dua kali, tahun 2010 dan 2011.

Perpaduan rekam jejak yang relatif buruk, pernikahan politik dengan adik presiden, dan bagaimana ia berpotensi menggunakan wewenangnya berdasarkan penjelasan di atas, menjadi bukti bagaimana penyalahgunaan kekuasaan bukan sekadar pepesan kosong.

Lalu bagaimana menjawab pertanyaan lain soal dampak relasi kuasa ini pada warga sebagai objek kuasa? Adanya benturan kepentingan ini membuat warga negara Indonesia dirugikan karena berpotensi mendapatkan penyelesaian kasus-kasus hukum antara Presiden dan MK yang lancung atau subjektif. Kondisi ini terjadi pada era Orde Baru di mana Soeharto menyandera seluruh pilar kekuasaan di bawah cengkeramannya, dari eksekutif, legislatif, yudikatif. Alhasil, yang terjadi adalah kekuasaan yang korup selama 32 tahun dan menghancurkan berbagai lini kehidupan warga. Yang terpenting, ada longsor kepercayaan yang sangat besar terhadap aktor-aktor negara

karena hal ini.

IV.KESIMPULAN

Dari studi kasus Anwar Usman dan Idayati, disinyalir ada dugaan pernikahan politik yang mereka jalankan. Ini tampak dari potensi benturan kepentingan antara presiden sebagai kepala eksekutif dan Mahkamah Konstitusi sebagai pemegang kekuasaan yudikatif. Anwar Usman diuji integritasnya saat harus memutus perkara-perkara penting menyangkut presiden, seperti uji materi UU yang non-konstitusional, pemakzulan presiden, pembubaran partai politik, dan sebagainya.

Belajar dari sejarah masa lalu di Indonesia, pernikahan politik biasa dilakukan oleh para elit politik. Tujuannya mayoritas adalah untuk melanggengkan *status quo*, menjaga relasi yang berkepentingan, atau memperkuat relasi tersebut. Pernikahan politik yang dilakoni oleh Anwar Usman dan Hidayati berpotensi bakal membuat setidak-tidaknya kekuasaan Jokowi aman hingga Pemilu 2024.

Dampaknya pada publik dari penyalahgunaan kekuasaan itu selain longsohnya tingkat kepercayaan pada *stake holders* negara, juga merugi secara moral dan materiil. Ini tak sejalan dengan amanat UU Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan, hakim haruslah bebas merdeka dari pengaruh apa saja, termasuk kekerabatan dan kekuasaan. Jika itu terjadi, maka keputusan mundur semestinya tak perlu ditawar-tawar lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Khozin Afandi. (2012). Konsep Kekuasaan Michel Foucault. *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam* 2 no. 1 (4 Juni 2012).
- Butarbutar, Benny S. (2003). *Soeyono: Boekan Puntung Rokok*. Jakarta: Pocket Books.
- Carey, Peter. (2016). *Perempuan-perempuan Perkasa di Jawa Abad XVII-XIX*. Jakarta: KPG
- Coontz, Stephani. (2005). *Marriage, a History: How Love Conquered Marriage*. AS: Viking.
- Djaja, Ermasjah. (2010). *Memberantas Korupsi Bersama KPK Edisi Kedua*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Foucault, Michel. (1990). *The History of Sexuality: An introduction*. AS: Vintage Books.
- Gerring, John. (2007). *Case Study Research: Principles and Practices*. Cambridge University Press.
- <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/05/26/bantahan-pernikahan-politik-dan-cinta-yang-dikehendaki-tuhan>. Diakses pada 31 Mei 2022.
- <https://historia.id/kuno/articles/membentuk-sekutu-politik-P3Nngo/page/3>. Diakses pada 31 Mei 2022.
- <https://kolom.tempo.co/read/1575904/mengapa-ketua-mk-anwar-usman-harus-mundur-jika-menikahi-adik-jokowi>. Diakses pada 31 Mei 2022.
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220530181556-12-802854/ketua-mk-diminta-mundur-usai-menikah-dengan-adik-jokowi>. Diakses pada 31 Mei 2022.
- <https://regional.kompas.com/read/2020/09/16/11010061/perjalanan-karier-andi-mirza-yang-gugur-pilkada-barru-karena-narkoba-pernah?page=all>. Diakses pada 31 Mei 2022.
- <https://tirto.id/pernikahan-politik-cvbr>. Diakses pada 31 Mei 2022.

<https://tirto.id/hakim-mk-baru-putusan-kontroversial-hingga-tak-laporkan-kekayaan-cG68>. Diakses pada 31 Mei 2022.

- Martono, Nanang. (1981). *Sosiologi Perubahan Sosial Perspektif klasik, Modern, Posmodern dan poskolonial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mudhoffir, Abdul Mughis. (2013). *Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik*. Jurnal Sosiologi Masyarakat, Vol. 18, No. 1.
- Nastiti, Titi Sunarti. (2016). *Perempuan Jawa*. Bandung: Pustaka Jaya.
- Neuman, W. Lawrence. (2017). *Metode Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: PT Indeks.
- Rismawidiawati. (2013). *The Political Marriage and Integration in South Sulawesi XVII-XVIII Century*. Patanjala Vol. 5 No. 3 September 2013.
- Roderick Martin. (1995). *Sosiologi Kekuasaan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sutrisno, Muji, Hendar Putranto. (2005). *Teori-Teori Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Syafiuddin, Arif. (2018). *Pengaruh Kekuasaan atas Pengetahuan (Memahami Teori Relasi Kuasa Michel Foucault)*. -